



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, untuk kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah perlu dilakukan penyempurnaan, untuk itu Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau

Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Intensif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

- Sijunjung Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 5;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 Nomor 16 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
3. Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
5. Perangkat Daerah Adalah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan penelitian dan pengembangan di daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut dengan Perubahan-RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun berjalan.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) Tahun.
11. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan-APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun berjalan.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disebut PPAS-P adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Sistematika Perubahan-RKPD terdiri atas :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2020
- BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- BAB VI : PENUTUP

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan RKPD dijadikan:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja-PD;
- b. pedoman penyusunan rancangan KUPA dan rancangan PPAS-P; dan
- c. pedoman bagi stakeholder dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

4. Ketentuan Pasal 4 dihapus

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 6

Perubahan-RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 10 Agustus 2020

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

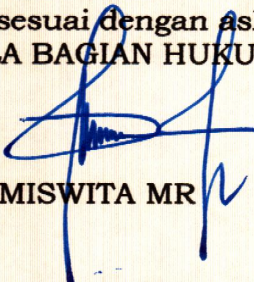
Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 10 Agustus 2020
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JUNJUNG,**

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020 NOMOR.....³⁴

Salinan sesuai dengan aslinya
/ **KEPALA BAGIAN HUKUM,**


MISWITA MR